

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Nusantara PGRI Kediri
UPT. PERPUSTAKAAN, PUBLIKASI DAN INOVASI
Alamat: Kampus 1, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76 Kota Kediri 64112
Telp. (0354) 771576, (0354) 771503, (0354) 771495, Fax. (0354) 771576
Website: <http://ppi.unpkediri.ac.id/> Email: perpustakaan@unpkediri.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS SIMILARITY

Ketua UPT Perpustakaan, Publikasi dan Inovasi Universitas Nusantara PGRI Kediri menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama Mahasiswa : Fitri Rahayu
NPM : 2212020030
Program Studi : S1-Akuntansi

Judul Karya Ilmiah:

“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. (Studi Kasus Di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk)”

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal 30% *similarity* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap subbab naskah Laporan **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis** yang disusun. Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kediri, 03 Juli 2026
Ka UPT PPI,



Dr. Abdul Aziz Hunaifi, M.A

2212020030_FITRI RAHAYU.pdf

by Turnitin Arise

Submission date: 02-Jul-2026 06:30PM (UTC-0700)

Submission ID: 2992787982

File name: 2212020030_FITRI_RAHAYU.pdf (3.88M)

Word count: 17292

Character count: 129894

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar daerah menjadi lebih mandiri, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi beban pemerintah pusat. Salah satu wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional melalui pengelolaan dana dan aset desa secara mandiri.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal dengan *Nawa Cita*, salah satu di antaranya adalah komitmen mewujudkan pembangunan Indonesia yang dimulai dari wilayah pinggiran melalui penguatan kapasitas daerah dan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari agenda tersebut, Sejak tahun 2015, pemerintah mulai mengalokasikan sumber pendanaan khusus bagi desa melalui program Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut (Zaman & Nurdiwaty, 2020), pemerintah Indonesia sendiri juga mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa

(ADD), yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan pedesaan yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Dalam praktiknya, pemerintah secara konsisten terus meningkatkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data terbaru dalam APBN Tahun 2026, pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun. Dana tersebut dialokasikan kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan perekonomian desa. Namun, besarnya dana yang dikelola berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya alokasi Dana Desa yang diikuti dengan bertambahnya kasus penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024), sejak tahun 2015 hingga 2023 tercatat lebih dari 851 kasus korupsi yang melibatkan aparat desa, dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan dana, pelaporan keuangan fiktif, *mark-up* anggaran, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun secara umum fenomena penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi isu nasional, kondisi di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejos, Kabupaten Nganjuk menunjukkan situasi yang relatif baik, di mana hingga saat ini tidak ditemukan adanya laporan terkait kecurangan atau penyalahgunaan Dana Desa. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat kendala, Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga

proses pertanggungjawaban. Rendahnya literasi keuangan publik di kalangan warga desa sering kali menimbulkan salah persepsi atau kesalahpahaman antara warga desa dengan aparatur desa serta kurangnya keterlibatan aktif dalam proses pengawasan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan komunikasi antara aparatur desa dan masyarakat serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan Dana Desa yang mampu menyeimbangkan antara profesionalitas aparatur dan partisipasi masyarakat, sehingga efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa dapat terus ditingkatkan.

Penting untuk dikaji lebih mendalam karena pengelolaan Dana Desa yang tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, maupun pelaporan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi agar potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisasi. Praktik kecurangan dalam sektor publik menimbulkan dampak yang tidak terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dan terganggunya pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.

²⁰ *Fraud* adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu individu atau lebih baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang melibatkan penyimpangan, penggunaan tipu muslihat, atau pemalsuan, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah serta merugikan pihak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), *fraud* atau kecurangan merupakan segala bentuk perbuatan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun negara

(Rizkiawan & Subagio, 2022). Dengan demikian, *fraud* bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, tetapi tindakan yang mengandung konsekuensi moral dan hukum.

Dalam konteks pemerintahan desa, peluang untuk melakukan kecurangan sering kali muncul ketika sistem pengawasan internal lemah, sementara transparansi informasi publik tidak berjalan secara optimal. Tekanan dapat berasal dari kebutuhan ekonomi maupun faktor lingkungan sosial, sedangkan pembenaran biasanya timbul akibat rendahnya integritas dan kesadaran moral aparatur desa. Berdasarkan teori tersebut, diperlukan langkah-langkah pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) yang bersifat komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik.

Pencegahan kecurangan atau *fraud prevention* adalah serangkaian langkah atau tindakan proaktif yang dirancang untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan kecurangan, menekan tekanan atau motivasi individu untuk melakukan kecurangan, serta menghilangkan pembenaran atau kesempatan bagi tindakan kecurangan tersebut. Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam penelitian (Nurul *et al.*, 2022) merupakan upaya untuk melawan kecurangan dengan biaya yang efisien. Pencegahan kecurangan pada dasarnya lebih efektif dibandingkan dengan penanganan setelah kecurangan terjadi, sebagaimana prinsip bahwa upaya pencegahan lebih baik daripada tindakan perbaikan. Pencegahan *fraud* berarti mengurangi peluang terjadinya *fraud*, menekan tekanan yang dialami individu, serta menghilangkan alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan curang. Sejalan dengan itu, pencegahan *fraud* dipahami sebagai rangkaian upaya sistematis untuk meminimalkan dan menghambat peluang terjadinya kecurangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berperan signifikan dalam meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. (Pitaloka *et al.*, 2025) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur secara simultan berpengaruh positif

terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik, di mana semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengawasan internal, maka semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Sejalan dengan itu, (Lusi *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas individu aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi kompetensi dan akuntabilitas aparatur desa, disertai integritas moral yang kuat, maka semakin efektif upaya pencegahan terhadap praktik kecurangan yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa kecurangan dapat diminimalisasi apabila prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara konsisten dan didukung oleh kompetensi serta moralitas aparatur yang tinggi. Dengan demikian, pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip *good governance* yang bertumpu pada tiga pilar fundamental, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, serta bebas dari penyimpangan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan prinsip mendasar dalam *good governance*. (Rohman *et al.*, 2023) mendefinisikan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban individu maupun lembaga untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Dalam ranah pemerintahan desa, akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan penggunaan Dana Desa harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat serta lembaga pengawas. Penelitian yang dilakukan oleh (Diadon *et al.*, 2025) mengindikasikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap

pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penelitian oleh (Pitaloka *et al.*, 2025) menyatakan bahwa akuntabilitas juga berpengaruh signifikan positif terhadap potensi pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas aparatur desa berbanding terbalik dengan peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Selain akuntabilitas, transparansi juga memegang peranan penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang berintegritas. Mardiasmo, 2009 menjelaskan bahwa Transparansi adalah kondisi keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan, dengan tingkat akurasi yang tinggi dan disampaikan secara tepat waktu kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dapat diimplementasikan melalui publikasi laporan keuangan, pelaksanaan musyawarah desa yang partisipatif, serta penyediaan akses informasi melalui media komunikasi desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Arianto, Sumadi, & Andayani, 2024) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan karena keterbukaan informasi dapat mempersempit ruang gerak bagi pelaku penyimpangan. Penelitian lainnya oleh (Aulia *et al.*, 2023) mengindikasikan bahwa transparansi mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan dalam mekanisme pengelolaan alokasi Dana Desa. Melalui transparansi, setiap aktivitas dan penggunaan dana dapat diawasi secara terbuka, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, keterbukaan informasi berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kejujuran aparatur dan melindungi keuangan publik dari praktik kecurangan.

Faktor penting lainnya yang berpengaruh dalam pengelolaan Dana Desa adalah kompetensi aparatur desa, yang mencerminkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam pelaksanaan tugas secara profesional. Menurut Marwansyah, 2016 Kompetensi merujuk pada integrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik personal yang berperan dalam mendukung pencapaian keberhasilan kerja. Dalam

konteks pemerintahan desa, aparatur yang memiliki kompetensi tinggi tidak hanya memahami prosedur administrasi keuangan, tetapi juga menunjukkan integritas serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Faurozan & Muthaher, 2025) menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur, semakin baik pula kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan semakin kecil potensi terjadinya penyimpangan. Temuan serupa juga diperkuat oleh (Arianto, Sumadi, & W, 2024) Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal serta upaya pencegahan kecurangan di sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari sisi substansi variabel dan pendekatan empiris yang digunakan. Dari sisi substansi, penelitian ini secara simultan mengkaji tiga variabel utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun ketiga variabel tersebut telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu model konseptual dalam ranah pemerintahan desa masih cukup terbatas. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Pitaloka *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik, sementara (Lusi *et al.*, 2023) menemukan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masih terdapat ruang pengembangan dengan mengubah variabel moralitas menjadi transparansi serta

mengombinasikannya dengan kompetensi aparatur desa dalam satu kerangka penelitian. Dengan demikian penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi variabel dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa, secara simultan sebagai determinan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada pengujian satu atau dua variabel secara individual, sehingga belum menghasilkan gambaran yang komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Kebaruan lainnya terletak pada penempatan kompetensi aparatur desa sebagai variabel penting yang dikaji bersama akuntabilitas dan transparansi. Kompetensi aparatur tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis pengelolaan keuangan desa, tetapi juga pemahaman regulasi, penyusunan laporan keuangan, serta kemampuan pengendalian internal yang berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek tata kelola administratif melalui akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menggabungkan aspek sumber daya manusia melalui kompetensi aparatur desa. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yang mencakup perlunya peningkatan efektivitas penerapan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, maka diperlukan upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dan praktis terhadap upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa

(Studi Kasus di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk)”.

55

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?
2. Apakah transparansi berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa secara simultan memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?

13

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh secara parsial akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
2. Menganalisis pengaruh secara parsial transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
3. Menganalisis pengaruh secara parsial kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

4. Menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa secara simultan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikrep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ¹⁵ manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Sektor Publik

⁴⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, tata kelola pemerintahan desa, serta pencegahan kecurangan (*fraud*).

- b. Bagi Akademisi dan Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa, terutama yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*), tata kelola pemerintahan desa, dan akuntansi sektor publik.

³¹

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

- b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa melalui terciptanya pengelolaan Dana Desa yang lebih terbuka, tepat sasaran, dan bertanggung

jawab sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori dan Penelitian Terdahulu

1. *Fraud*

a. Definisi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia dalam (Isnada & Via, 2025), *Fraud* merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh individu internal maupun eksternal organisasi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan, atau pihak terkait lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), *fraud* atau kecurangan merupakan segala bentuk perbuatan tidak jujur yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun negara. (Rizkiawan & Subagio, 2022). Dengan demikian, *fraud* bukan sekedar pelanggaran administratif biasa, tetapi tindakan yang mengandung konsekuensi moral dan hukum.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2012 dalam (Dewi *et al.*, 2025) menjelaskan bahwa *Fraud* adalah manipulasi yang disengaja dalam penyajian informasi keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan, dan dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak wajar terhadap aset yang dilaporkan mengikuti prinsip akuntansi yang ditetapkan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok melalui penyalahgunaan wewenang, manipulasi, atau perbuatan tidak jujur lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, organisasi, maupun negara. *Fraud* tidak hanya

berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan etika, termasuk dalam bentuk manipulasi laporan keuangan serta penyalahgunaan pengelolaan keuangan.

b. Indikator-indikator yang mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*)

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Putri *et al.*, 2024) mengemukakan bahwa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa meliputi:

1) Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan salah satu indikator utama dalam upaya pencegahan *fraud* karena mencerminkan kemampuan sumber daya manusia dalam memahami, mengelola, serta mempertanggungjawabkan setiap tahapan pengelolaan dana desa. Kompetensi ini meliputi aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan pemahaman aparatur mengenai regulasi, prosedur akuntansi, serta mekanisme administrasi desa. Aparatur yang kompeten akan mampu menjalankan tugas secara profesional, menyusun laporan keuangan secara akurat, serta memahami potensi risiko kecurangan yang dapat terjadi dalam proses pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin efektif pula upaya pencegahan *fraud* yang dapat dilakukan karena aparat mampu mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghindari praktik-praktik penyimpangan.

2) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan fondasi penting dalam pencegahan *fraud*, karena pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prosedur, standar operasional, dan ketentuan yang berlaku. Efektivitas sistem ini tercermin dari

adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*), pelaksanaan pengawasan yang memadai, dokumentasi transaksi yang lengkap, dan penerapan prosedur akuntansi yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketika mekanisme kontrol internal berjalan dengan baik, maka peluang oknum tertentu untuk melakukan manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, atau menghilangkan dokumen menjadi lebih kecil. Pengendalian internal yang kuat terbukti memiliki tingkat pencegahan *fraud* yang lebih tinggi karena setiap aktivitas dapat diawasi, ditelusuri, dan diuji kebenarannya melalui sistem yang terstruktur.

3) Sistem Pelaporan dan *Whistleblowing*

Sistem pelaporan dan *whistleblowing* merupakan indikator yang signifikan dalam menciptakan lingkungan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, aparat maupun masyarakat desa memiliki saluran yang aman untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Adanya sistem *whistleblowing* memungkinkan deteksi dini terhadap adanya praktik tidak etis, penggelapan, atau ketidaksesuaian dalam proses pengelolaan dana desa. Desa yang menyediakan akses pelaporan yang terbuka, anonim, dan terlindungi cenderung lebih mampu mencegah dan menekan terjadinya *fraud* karena adanya kontrol sosial serta partisipasi publik dalam proses pengawasan. Dengan demikian, sistem pelaporan yang efektif berkontribusi langsung pada peningkatan integritas dan budaya anti *fraud* dalam pemerintahan desa.

4) Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* turut menjadi indikator penting dalam pencegahan *fraud* karena GCG menekankan pada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan dalam setiap proses

administrasi pemerintahan desa. Dalam konteks pengelolaan dana desa, penerapan GCG berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan aparatur desa harus dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan secara terbuka, dan mengikuti ketentuan regulasi. Ketika prinsip transparansi diterapkan, masyarakat dapat memantau proses pengelolaan anggaran; ketika akuntabilitas dijaga, aparatur desa dapat diaudit dan dievaluasi; dan ketika integritas dijunjung tinggi, peluang kecurangan dapat diminimalisir secara signifikan. Desa yang menerapkan GCG secara konsisten menunjukkan tingkat pencegahan *fraud* yang lebih baik karena seluruh proses pengelolaan dana didukung oleh nilai-nilai tata kelola yang baik dan budaya organisasi yang anti kecurangan.

c. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Pencegahan *fraud* termasuk salah satu langkah penting yang dilakukan untuk meminimalkan terjadinya tindakan kecurangan dalam suatu organisasi maupun instansi pemerintahan (Fajri & Hendi Yogi Prabowo, 2024). Pencegahan kecurangan sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindakan curang yang dapat diimplementasikan melalui peningkatan sistem pengendalian internal dengan memperkuat lingkungan pengendalian, melakukan penilaian risiko, serta menerapkan aktivitas pengendalian yang efektif. Pengendalian internal yang baik dapat mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Sejalan dengan hal tersebut (Nurul *et al.*, 2022) menyatakan bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan upaya untuk melawan kecurangan dengan biaya yang lebih efisien. Pencegahan kecurangan dianalogikan seperti penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pencegahan lebih efektif dibandingkan penanganan setelah terjadinya *fraud* karena dapat meminimalkan risiko kerugian yang ditimbulkan.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) oleh (Limbong *et al.*, 2023) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh semua pihak dalam mengurangi penyebab terjadinya kecurangan dapat ditekan yaitu melalui suatu upaya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencegahan *fraud* merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan pengawasan, serta peningkatan mutu sumber daya manusia. Dengan adanya pencegahan *fraud* yang baik, diharapkan pengelolaan Dana Desa dapat diimplementasikan secara transparan serta bertanggung jawab (*akuntabel*) dan terhindar dari tindakan kecurangan.

2. Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo, 2018 akuntabilitas adalah kewajiban pihak amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Selanjutnya, sebagaimana diuraikan oleh (Sulistyowati & Prasetyo, 2024) Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan penggunaan sumber daya publik kepada pihak yang berkepentingan secara transparan, jujur, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut (Sudrajat, 2021) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah unsur pokok dalam mewujudkan *good governance*. Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban bagi setiap pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, serta pengelolaan sumber daya kepada masyarakat dengan prinsip transparansi serta berlandaskan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberikan amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, pengelolaan, dan pelaksanaan tugas kepada pihak yang berkepentingan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga menjadi bentuk pengendalian organisasi publik serta unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas publik menurut (Dana & Agustina, 2025) terdiri dari beberapa aspek berikut.

1) Kejelasan Pertanggungjawaban

Kejelasan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa setiap kegiatan dan penggunaan Dana Desa memiliki pihak yang bertanggung jawab secara jelas. Pemerintah desa harus mampu menjelaskan penggunaan anggaran serta hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat maupun pihak yang berwenang. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas, maka pengelolaan Dana Desa dapat lebih mudah diawasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.

2) Kesesuaian Pelaksanaan dengan Prosedur

Kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur menggambarkan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai aturan, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa harus menjalankan seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dilaksanakan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan yang sesuai prosedur dapat mengurangi peluang terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

3) Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa

Penyampaian laporan penggunaan Dana Desa menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan dapat dipahami. Laporan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Desa kepada pemerintah maupun masyarakat. Penyampaian laporan yang baik berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

4) Keterbukaan Informasi Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa merupakan upaya pemerintah desa dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait penggunaan Dana Desa. Informasi tersebut dapat berupa anggaran, pelaksanaan kegiatan, maupun laporan realisasi Dana Desa. Keterbukaan informasi penting untuk menciptakan pengawasan masyarakat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Pendapat lain terkait indikator akuntabilitas oleh (Khasanah & Marisan, 2022) menguraikan lima indikator utama yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, administrasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

1) Perencanaan

Tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa menekankan pada penyusunan anggaran, penetapan sasaran, dan formulasi kebijakan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur desa dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pada tingkat akuntabilitas yang tinggi, proses ini dilaksanakan secara partisipatif misalnya melalui forum musyawarah desa serta didokumentasikan dengan sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan kemudian. Dengan demikian, perencanaan yang memadai tidak hanya menetapkan alokasi dana secara jelas, tetapi juga menetapkan jalur tanggung jawab dan mekanisme pelaksanaan yang transparan. Hal ini penting karena kebijakan dan alokasi dana telah ditetapkan

sebelumnya, sehingga potensi penyalahgunaan berkurang karena dasar operasional telah terbuka dan terdokumentasi.

2) Pelaksanaan & Pengawasan

Pelaksanaan dan pengawasan mencerminkan tahap di mana program kegiatan dan penggunaan dana desa dijalankan sesuai rencana, serta dikontrol secara internal maupun eksternal untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur. Indikator ini mencakup aspek pemisahan fungsi (misalnya antara pengguna dana, pelaksana, dan pelapor), otorisasi penggunaan dana, proses pengadaan barang/jasa yang sesuai regulasi, serta *monitoring* dan verifikasi lapangan yang rutin. Akuntabilitas di tahap ini berarti setiap aktivitas memiliki jejak administratif dan pengawasan yang memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana. Dengan pengawasan yang terstruktur dan prosedur pelaksanaan yang jelas, ruang bagi terjadinya kesalahan atau kecurangan (*fraud*) dapat ditekan karena regulasi dan kontrol telah diterapkan sejak tahap operasional.

3) Administrasi

Administrasi dalam pengelolaan dana desa merujuk pada pengelolaan pencatatan keuangan, dokumentasi bukti transaksi, pemeliharaan arsip, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi desa. Indikator ini mengharuskan bahwa semua transaksi dana desa dicatat secara tepat waktu dan akurat, bukti pembayaran serta kwitansi tersedia, serta dokumen-arsip dapat diaudit oleh pihak internal/eksternal. Administrasi yang berjalan dengan baik menjadi fondasi bagi akuntabilitas karena memungkinkan pelacakan alokasi dan penggunaan dana secara transparan dan sistematis. Tanpa administrasi yang memadai, maka pelaporan dan pertanggungjawaban menjadi lemah dan potensi paparan risiko penyalahgunaan meningkat.

4) Pelaporan

Pelaporan mencakup penyampaian laporan keuangan, realisasi anggaran, dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa kepada pihak-pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten/kota, lembaga pengawas, serta masyarakat desa. Indikator akuntabilitas pada tahap ini menuntut laporan yang tepat waktu, akurat, bisa diakses oleh publik, dan disusun secara transparan. Dengan pelaporan yang memadai, mekanisme pertanggungjawaban baik internal maupun eksternal diperkuat karena informasi dapat diperiksa, dibandingkan, dan dikritisi oleh masyarakat atau pihak pengawas. Ini juga meningkatkan legitimasi pengelolaan dana serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

5) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban menjadi tahap akhir dari siklus pengelolaan dana desa di mana aparat desa menguraikan serta mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana serta hasil kegiatan kepada pemangku kepentingan. Indikator ini meliputi presentasi laporan kepada masyarakat atau forum desa, penerapan sanksi atau tindakan korektif bila terjadi penyimpangan, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dari sistem pengelolaan. Akuntabilitas yang tinggi tercermin ketika aparat tidak hanya menyampaikan laporan, tetapi juga aktif menjawab pertanyaan, menerima audit, dan menindaklanjuti rekomendasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang terbuka dan responsif mendorong aparat desa untuk menjalankan pengelolaan dana sesuai regulasi dan etika publik karena mereka menyadari bahwa penggunaan dana akan dievaluasi dan dapat berdampak.

3. Transparansi

a. Definisi Transparansi

Menurut Mardiasmo, 2018 transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.

Selaras dengan hal tersebut, (Fadjar Trisakti *et al.*, 2022) menyatakan bahwa transparansi merupakan kebebasan setiap individu atau kelompok untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan publik dan menilai efektivitas serta keadilan pelaksanaan program pemerintah.

Lebih lanjut, Menurut Hari Sarbano (2007) dalam (Pusida *et al.*, 2021) transparansi merupakan salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Implementasi tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi pengelolaan sumber daya publik secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pengawasan masyarakat guna meminimalkan terjadinya kecurangan (*fraud*).

b. Indikator Transparansi

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Muksin *et al.*, 2023) mengemukakan bahwa indikator transparansi meliputi empat aspek utama, yaitu ketersediaan informasi, aksesibilitas, kejelasan informasi, dan keterbukaan proses.

1) Ketersediaan (*Availability*)

Indikator ketersediaan menekankan pentingnya penyediaan dokumen, data, dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa secara lengkap dan terstruktur oleh pemerintah desa. Transparansi yang baik menuntut agar seluruh dokumen keuangan, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), laporan realisasi anggaran, serta laporan kegiatan pembangunan tersedia bagi publik, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Ketersediaan informasi menunjukkan komitmen pemerintah desa terhadap prinsip keterbukaan publik, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana desa direncanakan, dialokasikan, dan digunakan. Dengan adanya ketersediaan informasi yang baik, potensi terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi karena semua dokumen dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang maupun masyarakat. Selain itu, indikator ini juga mencerminkan kesiapan sistem administrasi desa dalam mendukung pengelolaan data secara profesional dan dapat diaudit.

2) Aksesibilitas (*Accessibility*)

Indikator aksesibilitas menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa. Ketersediaan dokumen tidak akan bermakna apabila masyarakat menghadapi hambatan dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tanpa kendala, seperti melalui papan pengumuman desa, situs *website* resmi, atau forum musyawarah desa. Aksesibilitas juga mencakup penyajian informasi dalam format yang mudah dipahami, mudah diakses oleh semua kalangan, serta tidak memerlukan prosedur yang rumit. Dengan meningkatkan aksesibilitas, pemerintah desa tidak hanya membangun kepercayaan publik tetapi

juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan prinsip *open government*, di mana keterbukaan informasi publik merupakan dasar bagi pemerintahan yang partisipatif dan bertanggung jawab.

3) Kejelasan Informasi (*Clarity of Information*)

Indikator kejelasan informasi menekankan pada kualitas penyampaian data dan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah desa. Informasi yang disampaikan harus jelas, rinci, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum, termasuk mereka yang tidak memiliki kompetensi akademik di bidang akuntansi atau keuangan. Dalam konteks ini, laporan yang disusun menggunakan bahasa yang lugas, disertai tabel atau infografik sederhana, dapat membantu masyarakat memahami bagaimana dana desa digunakan dan apa saja hasil yang telah dicapai. Kejelasan informasi juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Informasi yang disampaikan dengan jelas dapat mengurangi potensi kesalahpahaman dan kecurigaan publik terhadap kinerja aparatur desa. Selain itu, aspek kejelasan memperkuat fungsi pengawasan sosial, karena masyarakat memiliki pemahaman yang cukup untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap rencana serta ketentuan yang berlaku.

4) Keterbukaan Proses (*Openness of Process*)

Indikator keterbukaan proses mencerminkan sejauh mana keseluruhan tahapan pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Transparansi dalam proses ini mencakup penyelenggaraan musyawarah desa yang inklusif, publikasi kegiatan pengadaan barang/jasa, serta pelaporan hasil pembangunan yang dapat diakses publik. Keterbukaan proses tidak hanya menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap

aparatur desa, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan sosial yang efektif. Dengan membuka seluruh tahapan pengelolaan dana kepada publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, kritik, serta melakukan kontrol terhadap kebijakan desa. Dengan demikian, keterbukaan proses berperan penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memperkuat legitimasi pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan publik yang bersih dan bertanggung jawab.

Pendapat lain terkait indikator transparansi oleh (Adriana, 2020) juga mengidentifikasi beberapa dimensi penting transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya pada konteks pemerintahan desa. Adapun indikator-indikator transparansi meliputi ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), ketepatan waktu pengungkapan (*timeliness of disclosure*), dan frekuensi pengungkapan (*disclosure frequency*).

1) Ketersediaan (*Availability*)

Ketersediaan informasi merupakan indikator fundamental dalam menilai transparansi pengelolaan keuangan. Indikator ini menekankan bahwa dokumen pengelolaan keuangan harus tersedia secara lengkap di media resmi pemerintah, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Dokumen tersebut meliputi perencanaan anggaran (misalnya RAPBD atau APBDes), dokumen pelaksanaan (realisasi anggaran), dan laporan pertanggungjawaban. Tingkat ketersediaan mencerminkan komitmen pemerintah atau aparatur desa dalam menyediakan akses informasi bagi publik secara menyeluruh. Dalam konteks pengelolaan dana desa, ketersediaan ini dapat diadaptasi menjadi: apakah dokumen APBDes, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan kegiatan pembangunan desa tersedia di papan pengumuman desa, *website* desa, atau platform komunikasi resmi desa lainnya. Ketersediaan dokumen yang memadai akan mempermudah masyarakat untuk memantau

penggunaan dana publik, sekaligus menjadi dasar bagi akuntabilitas dan pengawasan publik.

2) Aksesibilitas (*Accessibility*)

Aksesibilitas merupakan indikator yang mengukur kemudahan masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan informasi yang tersedia. Tidak cukup hanya menyediakan dokumen, informasi tersebut harus tersedia secara terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat tanpa hambatan teknis atau prosedural yang signifikan. Faktor yang memengaruhi aksesibilitas antara lain format dokumen yang mudah dibaca, navigasi *website* yang sederhana, penggunaan bahasa yang jelas, dan ketersediaan salinan fisik bagi masyarakat yang tidak memiliki akses digital. Dalam konteks dana desa, indikator ini dapat diterjemahkan menjadi kemampuan masyarakat desa untuk mengakses laporan keuangan atau informasi kegiatan pembangunan melalui balai desa, *website* desa, forum musyawarah, atau media komunikasi desa lainnya. Aksesibilitas yang baik tidak hanya mendukung transparansi, tetapi juga mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa.

3) Ketepatan Waktu Pengungkapan (*Timeliness of Disclosure*)

Ketepatan waktu pengungkapan menekankan pentingnya publikasi informasi secara cepat dan relevan bagi pemangku kepentingan. Informasi yang dipublikasikan terlambat dapat menurunkan efektivitas transparansi karena masyarakat atau pihak terkait tidak dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara akurat. Dalam pengelolaan dana desa, ketepatan waktu dapat diukur melalui interval penerbitan laporan realisasi dana desa setelah kegiatan selesai, misalnya triwulan, semester, atau tahunan. Penyampaian informasi tepat waktu memungkinkan masyarakat menilai penggunaan dana secara *real-time* dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan atau inefisiensi. Ketepatan waktu juga

mencerminkan profesionalisme aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan mendukung prinsip akuntabilitas serta *good governance*.

4) Frekuensi Pengungkapan (*Disclosure Frequency*)

Frekuensi pengungkapan menilai seberapa rutin informasi dipublikasikan kepada publik. Semakin sering informasi disediakan, semakin tinggi tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Frekuensi pengungkapan ini dapat berupa laporan bulanan, triwulan, atau tahunan, tergantung jenis informasi dan tingkat urgensinya. Dalam konteks dana desa, indikator ini dapat diterapkan melalui publikasi rutin laporan penggunaan dana desa, laporan kegiatan pembangunan, atau *update* anggaran desa pada setiap periode tertentu. Frekuensi pengungkapan yang konsisten tidak hanya mempermudah masyarakat untuk mengikuti perkembangan penggunaan dana desa, tetapi juga mendorong aparatur desa untuk mengelola dana secara disiplin dan bertanggung jawab.

4. Kompetensi Aparatur Desa

a. Definisi Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Nasution, 2020 kompetensi aparatur merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan teknis, serta sikap kerja yang baik sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi aparatur sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal.

Menurut (Saputra *et al.*, 2024) Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya yang didukung oleh pengetahuan,

keterampilan, kemampuan teknis, serta sikap kerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa.

Menurut (Nur *et al.*, 2024) kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang dimiliki aparatur desa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan teknis dalam melaksanakan tugas pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa secara efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian para ahli, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang dimiliki individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, serta karakteristik pribadi dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Kompetensi aparatur desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa secara optimal.

b. Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Penelitian yang dilakukan oleh (Diadon *et al.*, 2025) mengemukakan bahwa indikator kompetensi aparatur desa dalam pencegahan *fraud* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengetahuan Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa

Indikator ini menggambarkan sejauh mana aparatur desa memahami ketentuan hukum, regulasi, dan mekanisme operasional yang mengatur pengelolaan dana desa. Pengetahuan tersebut meliputi kemampuan dalam memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait pengelolaan keuangan desa, prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Pemahaman yang mendalam terhadap regulasi memungkinkan aparatur untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku, menghindari kesalahan administratif, dan menutup peluang

terjadinya praktik penyimpangan. Dengan demikian, pengetahuan regulatif berfungsi sebagai landasan normatif yang memastikan seluruh kegiatan keuangan desa dilaksanakan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2) Keterampilan Operasional dan Teknis

Keterampilan operasional dan teknis merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan fungsi teknis sehari-hari dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mencakup kemampuan menyusun rencana kerja, membuat anggaran, melakukan pencatatan transaksi keuangan, mengelola dokumen administrasi, serta menggunakan aplikasi atau sistem informasi keuangan desa seperti *Siskeudes*. Aparatur yang memiliki keterampilan teknis yang memadai akan mampu memastikan bahwa setiap transaksi dan kegiatan dilaksanakan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Selain itu, keterampilan ini juga mendukung penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, karena setiap tahap kegiatan dapat diawasi dan dievaluasi dengan bukti dokumentasi yang jelas. Oleh karena itu, keterampilan teknis yang tinggi merupakan faktor penting dalam mencegah kesalahan dan potensi manipulasi data keuangan.

3) Sikap Profesional dan Etika Kerja

Sikap profesional dan etika kerja merupakan dimensi moral dari kompetensi aparatur desa yang berperan besar dalam membangun integritas individu maupun institusional. Profesionalitas mencakup perilaku bekerja berdasarkan standar etika publik, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan objektivitas dalam mengambil keputusan. Aparatur yang profesional akan menjalankan tugasnya secara independen, tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan

pribadi. Etika kerja yang kuat juga mencakup kesediaan untuk menerima audit, mengikuti prosedur pelaporan yang benar, dan berpartisipasi dalam mekanisme pengawasan internal. Dengan demikian, sikap profesional dan etika kerja berfungsi sebagai benteng moral yang menghambat munculnya perilaku koruptif dan praktik penyalahgunaan wewenang.

4) Pengalaman Kerja atau Kompetensi Empiris

Pengalaman kerja merupakan indikator yang mengukur sejauh mana aparatur desa memiliki pemahaman praktis dalam mengelola keuangan publik. Melalui pengalaman, aparatur memperoleh kemampuan empiris untuk mengenali pola-pola kesalahan administrasi, potensi risiko penyimpangan, serta strategi yang efektif dalam mencegah terjadinya *fraud*. Aparatur yang memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih tanggap dalam menghadapi situasi yang kompleks dan mampu melakukan pengambilan keputusan secara tepat berdasarkan norma yang berlaku dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengalaman kerja juga memperkuat kemampuan aparatur dalam membimbing rekan kerja yang baru serta membangun sistem kerja kolektif yang efisien dan akuntabel. Oleh karena itu, kompetensi empiris melalui pengalaman lapangan menjadi fondasi penting dalam memperkuat sistem pengelolaan dana desa yang bersih dan berintegritas.

Pendapat lain oleh (Armelia & Wahyuni, 2020) menegaskan bahwa indikator kompetensi aparatur desa yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Kapabilitas Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Kapabilitas teknis merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan fungsi keuangan desa yang efektif dan akuntabel. Indikator ini menilai sejauh mana aparatur desa menguasai aspek-aspek teknis seperti pembukuan, penyusunan laporan keuangan,

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta pengoperasian sistem informasi keuangan desa. Aparatur yang memiliki kemampuan teknis memadai akan mampu melakukan pencatatan keuangan secara tepat dan sistematis, meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan keandalan informasi keuangan yang dilaporkan. Selain itu, penguasaan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam indikator ini, mengingat sistem pengelolaan dana desa kini berbasis digital, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Kemampuan dalam menggunakan sistem ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, kecepatan, dan akurasi pengelolaan keuangan, yang secara langsung mengurangi peluang terjadinya penyimpangan atau *fraud*. Dengan demikian, kapabilitas teknis tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan pengendalian internal dan transparansi publik.

2) Pemahaman Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa

Indikator ini menitikberatkan pada pemahaman aparatur desa terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Pemahaman tersebut mencakup regulasi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, serta peraturan daerah yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di tingkat desa. Aparatur desa yang memiliki pengetahuan memadai mengenai kerangka regulatif akan mampu menyesuaikan tindakan administratif dan operasionalnya dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting karena setiap tahap dalam siklus pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan diatur oleh regulasi yang ketat. Selain itu, pemahaman regulatif juga memungkinkan aparatur untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum sejak dini dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai. Dengan demikian, indikator ini mencerminkan peran

penting literasi hukum dan administrasi dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang berintegritas.

3) Kesiapan Menghadapi Risiko Kecurangan

Kesiapan menghadapi risiko merupakan indikator yang mengukur kemampuan aparatur dalam mengenali, menilai, dan menanggapi potensi risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Aparatur yang memiliki *risk awareness* tinggi akan mampu mengidentifikasi gejala-gejala penyimpangan, seperti manipulasi laporan, penyalahgunaan anggaran, atau ketidaksesuaian antara realisasi dan dokumen pertanggungjawaban. Kesiapan ini tidak hanya mencakup aspek pengetahuan, tetapi juga kesiapan mental dan moral untuk bertindak ketika mendeteksi potensi penyimpangan. Aparatur desa yang memahami prinsip *fraud risk management* akan lebih proaktif dalam menerapkan langkah-langkah mitigasi, seperti verifikasi berlapis, audit internal, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan peran penting kesadaran risiko (*risk consciousness*) dalam memperkuat sistem pencegahan *fraud* dan meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan desa.

4) Pengembangan Kompetensi melalui Pelatihan atau Pembelajaran

Indikator ini menyoroti pentingnya pengembangan berkelanjutan (*continuous learning*) bagi aparatur desa. Kompetensi tidak bersifat statis, melainkan harus terus ditingkatkan melalui pelatihan teknis, bimbingan regulasi, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Pelatihan berfungsi untuk memperbarui pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan sistem terbaru dalam pengelolaan keuangan desa. Aparatur yang aktif mengikuti pelatihan atau seminar cenderung memiliki tingkat profesionalisme yang lebih tinggi serta kesadaran etis yang lebih kuat dalam menjalankan tanggung jawab publik. Selain itu, pengembangan kompetensi juga meningkatkan kemampuan adaptasi aparatur terhadap perubahan

sistem administrasi, seperti digitalisasi pelaporan keuangan dan mekanisme audit berbasis teknologi. Dengan demikian, indikator ini menegaskan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dalam membentuk aparatur desa yang profesional, responsif, dan antikorupsi.

B. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas mendorong aparatur desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara terbuka serta mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Semakin baik penerapan akuntabilitas, maka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan keuangan, maupun tindakan kecurangan lainnya akan semakin kecil karena adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan Dana Desa. (Bria *et al.*, 2024)

Menurut Mardiasmo, 2018 akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Penerapan akuntabilitas yang baik akan menciptakan pengawasan dan kontrol yang lebih efektif dalam pengelolaan keuangan desa sehingga potensi terjadinya *fraud* dapat diminimalkan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Ni *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin baik praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh aparatur desa, maka semakin tinggi pula upaya pencegahan kecurangan

karena adanya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa

Sejalan dengan kerangka pemikiran tersebut, berbagai penelitian empiris telah berupaya menguji hubungan antara akuntabilitas dan pencegahan kecurangan dalam konteks pemerintahan desa. Salah satu temuan empiris yang relevan disampaikan oleh (Mahdania *et al.*, 2022) dalam penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Pengaruh transparansi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dipahami sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat secara jujur, jelas, dan mudah diakses. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa mencakup keterbukaan informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun tindakan kecurangan dapat diminimalkan.

Menurut Mardiasmo, 2018 transparansi merupakan ⁷ keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan *good governance* karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Ni *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan informasi mengenai penggunaan Dana Desa dapat

meningkatkan pengawasan masyarakat sehingga potensi terjadinya kecurangan dapat ditekan. Transparansi juga mendorong aparatur desa untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa karena adanya kontrol sosial dari masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Aulia *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi Dana Desa. Semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah desa, maka semakin kecil peluang terjadinya penyalahgunaan Dana Desa karena masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengelolaan keuangan desa.

3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dipahami sebagai kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat meminimalkan terjadinya tindakan kecurangan. Kompetensi aparatur desa meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan teknis, serta sikap kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Nasution (2020), kompetensi aparatur merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan teknis, serta sikap kerja yang baik sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi aparatur sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih memahami prosedur pengelolaan Dana Desa sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam perspektif teori tentang *fraud*, kompetensi aparatur berperan penting dalam mengurangi kondisi *opportunity* (kesempatan) dan

rationalization (justifikasi) terjadinya *fraud*. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Bernad ⁷ *et al.*, 2023) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa aparatur desa yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik terkait pengelolaan keuangan desa cenderung mampu menjalankan tugas secara lebih efektif sehingga peluang terjadinya *fraud* dapat diminimalkan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Armelia & Wahyuni, 2020) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas individu, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

⁶² 4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*fraud*)

Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dapat dipahami sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan Dana Desa. Akuntabilitas berperan dalam menciptakan pertanggungjawaban yang jelas dalam setiap pengelolaan anggaran desa, transparansi berfungsi memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sedangkan kompetensi aparatur desa diperlukan agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketiga faktor tersebut diterapkan dengan baik, maka potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa dapat diminimalkan.

Menurut Mardiasmo, 2018 penerapan prinsip *good governance* seperti akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan sektor publik yang efektif dan bebas dari penyimpangan. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa karena aparatur desa yang kompeten akan lebih memahami prosedur dan tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa.

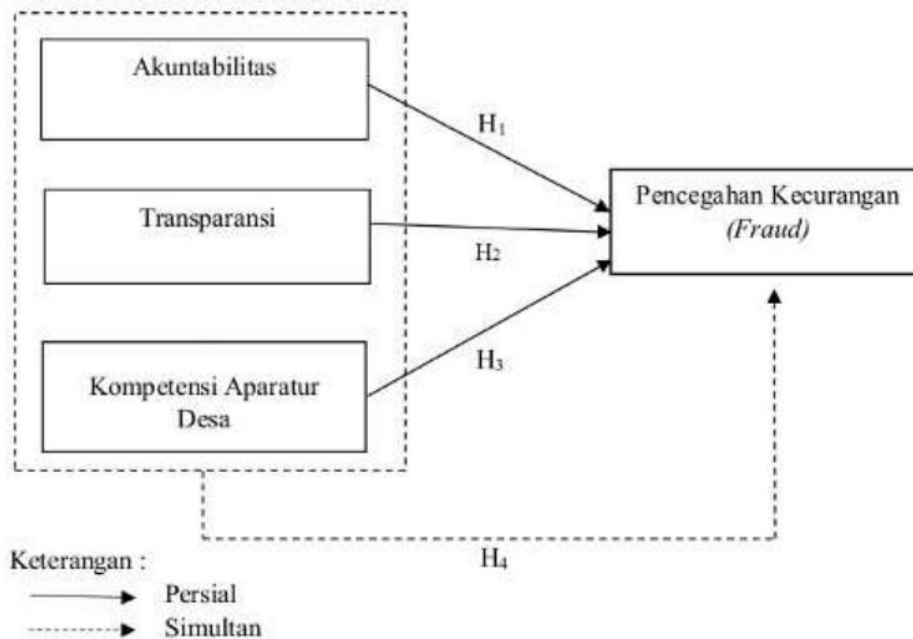
Hal tersebut didukung oleh penelitian (Ni *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi perangkat desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan Dana Desa. Ketiga variabel tersebut mampu meningkatkan kualitas pengawasan, keterbukaan informasi, serta kemampuan aparatur desa dalam menjalankan pengelolaan Dana Desa sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat ditekan.

Penelitian oleh (Binawati & Affan, 2023) menemukan bahwa akuntabilitas, kompetensi aparatur, serta *whistle-blowing* dan pengendalian internal memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Pendapat lain oleh (Aulia *et al.*, 2023) mengemukakan bahwa pengaruh moral *sensitivity*, transparansi dan akuntabilitas terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan alokasi dana desa

5. Skema Kerangka konsep penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Berikut merupakan skema kerangka konsep penelitian.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



C. Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2023) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif ini, hipotesis berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan arah pengumpulan data dan analisis statistik, sehingga memungkinkan peneliti untuk menguji secara empiris adanya hubungan atau pengaruh antar variabel.

Berdasarkan landasan teori dan temuan penelitian terdahulu yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Diduga variabel Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejos, Kabupaten Nganjuk

- H2 = Diduga variabel Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
- H3 = Diduga variabel Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara parsial terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk
- H4 = Diduga variabel Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk

METODE PENELITIAN**A. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Menurut (Sugiyono, 2023), pendekatan kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang memandang bahwa fenomena dapat diukur, diamati, serta dianalisis secara objektif dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel secara numerik dan analisis statistik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pembuktian empiris hubungan antar variabel yakni akuntabilitas, transparansi, serta kompetensi aparatur desa sebagai variabel independen, dan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagai variabel dependen melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. Selain itu, pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang terukur mengenai besaran dan arah pengaruh antar variabel dalam konteks pengelolaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Menurut (Creswell, 2014), menyatakan bahwa survei merupakan prosedur penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sampel guna menjelaskan kecenderungan, sikap, atau hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, kuesioner disebarikan kepada aparatur Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan Dana Desa. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji, yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan bantuan *software* IBM SPSS 23 sehingga pengolahan data statistik

dapat dilakukan secara efisien dan membantu meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti atau memspesifikasi kegiatan suatu operasional yang digunakan untuk mengukur variabel (Sugiyono, 2023). Penyusunan definisi operasional ini memiliki beberapa fungsi penting, yaitu untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi penafsiran ganda, mempermudah penyusunan instrumen penelitian melalui perumusan butir-butir kuesioner, serta memastikan seluruh variabel dapat diukur secara kuantitatif guna mendukung proses analisis statistik. Selain itu, definisi operasional membantu menjaga keselarasan antara landasan teori, instrumen penelitian, dan metode analisis data, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui operasionalisasi variabel, teori yang dibahas dalam kajian pustaka juga dapat dihubungkan dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep. Oleh karena itu, penyusunan definisi operasional variabel menjadi elemen penting agar penelitian ini dapat diuji, diukur, serta dianalisis secara objektif dan sistematis.

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Berikut penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Menurut (Sugiyono, 2023) Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y). Menurut (Limbong *et al.*, 2023) Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu upaya yang

dilakukan oleh semua pihak dalam mengurangi penyebab terjadinya kecurangan dapat ditekan yaitu melalui suatu upaya.

Adapun Indikator Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y) menurut (Putri *et al.*, 2024) sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Desa
 2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
 3. Sistem Pelaporan dan *Whistleblowing*
 4. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*
2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Menurut (Sugiyono, 2023) Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab dalam perubahan variabel lain.

Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri atas tiga aspek utama, yaitu Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X_3). Masing-masing variabel bebas tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Akuntabilitas (X_1)

Menurut Mardiasmo, 2018 akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Adapun indikator Akuntabilitas menurut (Dana & Agustina, 2025) sebagai berikut:

1. Kejelasan Pertanggungjawaban
2. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Prosedur
3. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Desa
4. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Dana Desa

b. Transparansi (X2)

Menurut Mardiasmo, 2018⁴ transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Adapun indikator Transparansi menurut (Muksin *et al.*, 2023) sebagai berikut:

1. Ketersediaan (*Availability*)
2. Aksesibilitas (*Accessibility*)
3. Kejelasan Informasi (*Clarity of Information*)
4. Keterbukaan Proses (*Openness of Process*)

c. Kompetensi Aparatur Desa (X3)

Menurut Marwansyah, 2016 kompetensi adalah perpaduan¹⁴ pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, yang dapat diukur dengan standar yang telah disepakati dan ditingkatkan melalui pelatihan serta pengembangan.

Adapun indikator Kompetensi Aparatur Desa menurut (Diadon *et al.*, 2025) sebagai berikut:

1. Pengetahuan Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa
2. Keterampilan Operasional dan Teknis
3. Sikap Profesional dan Etika Kerja
4. Pengalaman Kerja atau Kompetensi Empiris

C. Instrumen Penelitian

1. Pengembangan Instrumen

Menurut (Sugiyono, 2023) instrumen penelitian²³ adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena Jam maupun sosial yang diamati. Instrumen penelitian berfungsi untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian serta menguji hipotesis.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa kuesioner (angket) yang disusun berdasarkan indikator operasional dari setiap variabel penelitian. Kuesioner tersebut disebarkan kepada seluruh Aparat Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang ditetapkan sebagai responden karena mereka terlibat langsung dalam proses pengelolaan Dana Desa. Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup. Model ini dipilih untuk memudahkan proses pengisian, meminimalkan bias jawaban, serta mempermudah proses pengolahan data secara kuantitatif sehingga hasil penelitian dapat dianalisis secara sistematis dan mendalam.

Untuk mengukur jawaban responden, penelitian ini menggunakan Skala Likert. Menurut (Sugiyono, 2023) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala ini memberikan lima pilihan jawaban yang menunjukkan tingkat persetujuan atau frekuensi perilaku responden. Setiap pernyataan dalam instrumen dapat diberi bobot/score sesuai kategori jawaban responden.

Tabel 3.1 Penelitian Skala Likert

Penilaian	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2023)

Setelah menentukan skala pengukuran yang akan digunakan, tahap selanjutnya adalah menyusun instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner. Penyusunan kuesioner merupakan langkah yang krusial karena instrumen ini berperan sebagai sumber data utama yang diperlukan dalam proses analisis penelitian. Oleh karena itu, struktur, redaksi, dan ketepatan muatan pernyataan dalam kuesioner harus dirancang secara sistematis agar mampu menggambarkan variabel penelitian secara komprehensif. Adapun daftar

pernyataan lengkap yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Kuesioner Penelitian

Variabel	Indikator	Kisi-Kisi Kuesioner
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Putri et al., 2024)	1. Kompetensi Aparatur Desa 2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal 3. Sistem Pelaporan dan <i>Whistleblowing</i> 4. Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (<i>GCG</i>)	1. Aparatur desa memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai dalam mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>). 2. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara efektif untuk meminimalkan risiko terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>). 3. Tersedia mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses untuk melaporkan dugaan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan Dana Desa. 4. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, <i>independensi</i>, dan kewajaran, telah diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa guna mencegah terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>).
Akuntabilitas (X1) (Dana & Agustina, 2025)	1. Kejelasan Pertanggungjawaban 2. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Prosedur 3. Penyampaian Laporan	1. Aparatur desa memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan Dana Desa. 2. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai

	Penggunaan Dana Desa 4. Keterbukaan Informasi Pengelolaan Dana Desa	dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. 3. Laporan penggunaan Dana Desa disusun dan disampaikan secara tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan. 4. Informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan mudah dipahami.
Transparansi (X2) (Muksin et al., 2023)	1. Ketersediaan (<i>Availability</i>) 2. Aksesibilitas (<i>Accessibility</i>) 3. Kejelasan Informasi (<i>Clarity of Information</i>) 4. Keterbukaan Proses (<i>Openness of Process</i>)	1. Informasi mengenai pengelolaan Dana Desa tersedia secara memadai bagi pihak yang membutuhkan. 2. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pengelolaan Dana Desa yang disediakan oleh pemerintah desa. 3. Informasi mengenai pengelolaan Dana Desa disajikan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh masyarakat. 4. Pemerintah desa menerapkan keterbukaan dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.
Kompetensi Aparatur Desa (X3) (Diadon et al., 2025)	1. Pengetahuan Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa 2. Keterampilan Operasional dan Teknis 3. Sikap Profesional dan Etika Kerja	1. Aparatur desa memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan dan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan Dana Desa. 2. Aparatur desa memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam melaksanakan administrasi

	4. Pengalaman Kerja atau Kompetensi Empiris	dan pengelolaan Dana Desa. 3. Aparatur desa menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Dana Desa secara profesional serta menjunjung tinggi etika kerja. 4. Pengalaman yang dimiliki aparatur desa mendukung kemampuan mereka dalam mengelola Dana Desa secara efektif dan sesuai ketentuan.
--	---	---

2. Validitas dan Reabilitas Instrumen

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih dengan teknik sensus. Kualitas instrumen, konsistensi jawaban responden, serta kondisi saat pengisian kuesioner sangat memengaruhi keakuratan data. Keabsahan penelitian kuantitatif bergantung pada validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen layak dan tepat digunakan dalam pengumpulan data.

a. Uji Validitas

Menurut (Ghozali, 2018), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Validitas mencerminkan sejauh mana suatu item pernyataan mampu mengungkapkan konsep yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan menggunakan teknik *Corrected Item-Total Correlation*, yaitu dengan melihat korelasi antara skor setiap butir pernyataan dengan skor total variabel. Perhitungan validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung terhadap r tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = $n - 2$, di mana n adalah jumlah sampel penelitian sensus. Suatu item dinyatakan valid apabila:

- a) $r_{hitung} > r_{tabel}$, dan
- b) nilai signifikansi $< 0,05$,
- c) serta memiliki arah korelasi positif.

Hasil uji Reabilitas seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas

Sumber: *Output SPSS dari data primer yang diolah (2026)*

Variabel	Pernyataan	Nilai Korelasi (<i>Person Korelation</i>)	Probabilitas Korelasi [Sig.(2tailed)]	Ketentuan	Keterangan
Akuntabilitas	X1.1	0,555	0,000	$< 0,05$	² Valid
	X1.2	0,566	0,000	$< 0,05$	Valid
	X1.3	0,524	0,000	$< 0,05$	Valid
	X1.4	0,536	0,000	$< 0,05$	Valid
Transparansi	X2.1	0,624	0,000	$< 0,05$	Valid
	X2.2	0,554	0,000	$< 0,05$	Valid
	X2.3	0,612	0,000	$< 0,05$	Valid
	X2.4	0,532	0,000	$< 0,05$	Valid
Kompetensi Aparatur Desa	X3.1	0,568	0,000	$< 0,05$	Valid
	X3.2	0,562	0,000	$< 0,05$	Valid
	X3.3	0,535	0,000	$< 0,05$	Valid
	X3.4	0,568	0,000	$< 0,05$	Valid
Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Y.1	0,514	0,001	$< 0,05$	Valid
	Y.2	0,545	0,000	$< 0,05$	Valid
	Y.3	0,546	0,000	$< 0,05$	Valid
	Y.4	0,504	0,001	$< 0,05$	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada setiap variabel penelitian dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan oleh nilai korelasi

Pearson (*Pearson Correlation*) masing-masing item yang memiliki hubungan positif dan cukup kuat terhadap skor total variabel, serta nilai signifikansi seluruh item berada di bawah taraf signifikansi $<0,05$.

8

b. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2018) reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasilnya stabil dan konsisten ketika digunakan untuk mengukur objek yang sama pada waktu yang berbeda. Reliabilitas penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak dipengaruhi oleh kesalahan pengukuran. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, yang merupakan indikator paling umum digunakan dalam penelitian kuantitatif. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila:

19

- a) Nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,70$, yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang baik.
 - b) Perhitungan *Cronbach's Alpha* dilakukan dengan bantuan SPSS. Jika nilai *alpha* untuk setiap variabel memenuhi kriteria, maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan pada tahap analisis regresi dan pengujian hipotesis.
- Hasil uji validitas seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Hasil Uji Reliabilitas

Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Syarat	Keterangan
16	0,849	0,70	Reliabilitas

31
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,849	16

Sumber: *Output SPSS* dari data primer yang diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, yaitu 0,849. Dengan demikian, variabel Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki tingkat konsistensi yang baik sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

6 D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2023) Dengan kata lain, populasi mencakup keseluruhan elemen yang menjadi fokus penelitian, baik berupa manusia, objek, peristiwa, maupun dokumen yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Sambikerep, jumlah keseluruhan yang menjadi populasi penelitian adalah 41 orang.

Seluruh aparatur desa tersebut dipilih sebagai populasi karena mereka memiliki peran langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dianggap relevan dan representatif untuk menjawab tujuan penelitian terkait akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, dan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan populasi secara menyeluruh. Menurut (Sugiyono, 2023), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh atau sensus. Menurut (Sugiyono, 2023), sampel jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel apabila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik ini umumnya digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil atau peneliti ingin memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai karakteristik populasi yang diteliti. Dengan menggunakan teknik sensus, seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian dijadikan responden sehingga tidak dilakukan pemilihan sebagian anggota populasi sebagai sampel. Adapun Penggunaan teknik ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih representatif karena informasi diperoleh langsung dari seluruh populasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini, seluruh aparatur desa di Desa Sambikerep yang menjadi populasi penelitian dijadikan sebagai sampel, sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang diteliti yaitu 41 aparatur desa.

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini disusun dengan mengacu pada tahapan penelitian yang digunakan oleh (Rahman, 2024) dalam penelitiannya mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana

desa. Menurut (Rahman, 2024), prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyusunan laporan hasil penelitian, guna memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

1. Tahap Awal

a. Penyusunan Indikator Penelitian

Penyusunan indikator penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Indikator setiap variabel disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat menggambarkan konsep yang diteliti secara tepat. Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan butir-butir pertanyaan kuesioner yang akan digunakan untuk memperoleh data dari responden.

b. Penyusunan Kisi-Kisi Kuesioner

Setelah indikator penelitian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi kuesioner. Kisi-kisi kuesioner dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan instrumen penelitian dengan menghubungkan variabel penelitian, indikator, dan butir pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Penyusunan kisi-kisi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh indikator penelitian telah terwakili dalam pertanyaan kuesioner sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Pengujian Validitas dan Reabilitas

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpulan data, kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi

instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan program IBM SPSS *Statistics*. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai korelasi setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel, sedangkan instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Hasil pengujian ini digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan dalam proses pengumpulan data.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Penyebaran Kuesioner

Kuesioner disebarkan kepada seluruh aparatur desa di Desa Sambikerep sebanyak 41 orang. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memastikan setiap responden memahami pertanyaan yang diajukan dan menjawab dengan jujur. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh data primer mengenai akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, serta efektivitas pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa.

b. Pengumpulan Data

Setelah kuesioner diisi, peneliti mengumpulkan kembali seluruh kuesioner dan memeriksa kelengkapan serta konsistensi jawaban. Selain itu, peneliti melakukan observasi lapangan untuk memverifikasi kondisi aktual di Desa Sambikerep, termasuk prosedur administrasi, pengawasan, dan praktik kerja aparatur desa. Peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung, seperti laporan kegiatan desa, bukti administrasi, serta publikasi resmi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan dana desa. Kombinasi data primer dan dokumen ini dimaksudkan untuk meningkatkan validitas dan keakuratan informasi yang diperoleh.

c. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian dikodekan dan diolah menggunakan program statistik, seperti SPSS. Tahap ini mencakup pengecekan kelengkapan dan konsistensi data, serta uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Proses ini memastikan bahwa setiap item kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Peneliti juga melakukan analisis deskriptif untuk melihat gambaran umum distribusi data dan karakteristik responden. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan rekomendasi bagi pengelolaan dana desa yang lebih efektif.

3. Tahap Akhir

a. Interpretasi Hasil Analisis

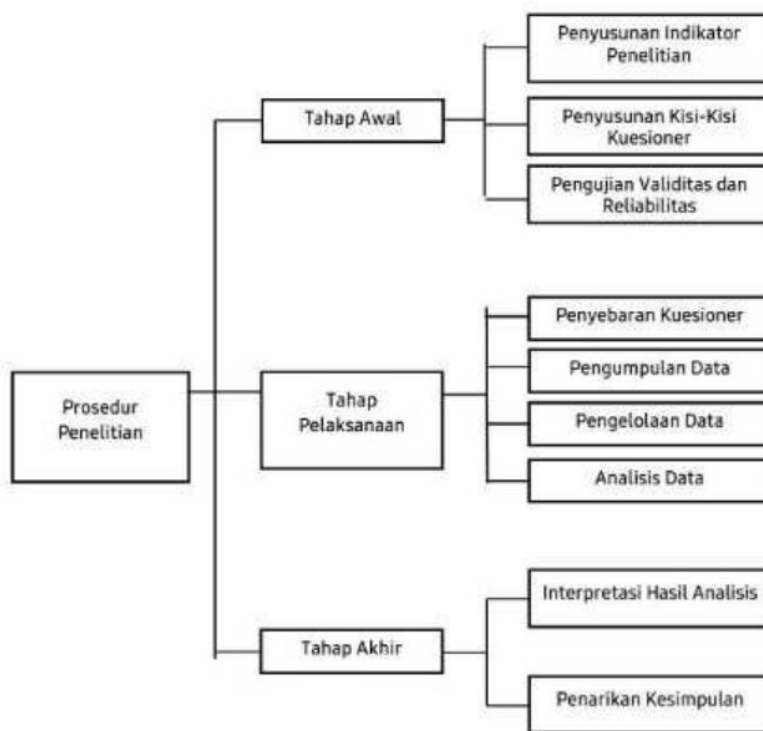
Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis dengan mengacu pada teori-teori yang relevan serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara mendalam untuk menjelaskan bagaimana masing-masing variabel independen, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa, memberikan kontribusi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, hasil analisis dibandingkan dengan hipotesis awal untuk menilai kesesuaian antara temuan empiris dan dugaan teori.

b. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan analisis dan pengujian hipotesis. Kesimpulan ini menegaskan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil kesimpulan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh pihak terkait dalam meningkatkan tata kelola desa secara transparan dan akuntabel.

Gambar 3.1

Prosedur Penelitian



Sumber: (Rahman, 2024)

F. Tempat dan Jadwal Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sambikerep, yang berada Jl Bojonegoro No.50, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten

Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Desa Sambikerep dipilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini merupakan salah satu desa yang secara aktif mengelola Dana Desa setiap tahun melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, struktur organisasi desa, proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan Dana Desa di desa ini dinilai representatif untuk dijadikan objek penelitian terkait akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, serta upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemilihan Desa Sambikerep juga didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan tata kelola keuangan yang baik (*good village governance*). Dengan demikian, desa ini dinilai relevan untuk mengkaji seberapa besar faktor-faktor akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, kemudahan akses penelitian dan ketersediaan data pendukung turut menjadi dasar dipilihnya Desa Sambikerep sebagai lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Maret sampai dengan juni 2026. Kegiatan penelitian meliputi tahap persiapan penelitian, penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian.

51

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda (*multiple regression*), yaitu metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Sebelum melakukan pengujian regresi, dilakukan pemeriksaan awal melalui plot data serta uji asumsi untuk memastikan bahwa pola hubungan antar variabel bersifat linear dan memenuhi syarat analisis. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan

perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian terhadap asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier berganda berbasis *Ordinary Least Squares* (OLS). Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari penyimpangan pada aspek normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sehingga hasil estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Normalitas residual penting untuk memastikan bahwa uji hipotesis dalam regresi linier berganda menghasilkan estimasi yang tepat. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test* dengan taraf signifikansi 0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah: residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai p-value *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05. Selain uji statistik, visualisasi menggunakan Q-Q plot residual juga dilakukan untuk memperkuat interpretasi normalitas

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang sangat tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Korelasi tinggi antarvariabel bebas dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien dan menyulitkan interpretasi pengaruh parsial variabel independen terhadap dependen (Ghozali, 2018).

Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan dua indikator utama:

1. *Tolerance value* menunjukkan proporsi varians variabel independen yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
2. *Variance Inflation Factor (VIF)* menunjukkan seberapa besar varians koefisien regresi meningkat karena multikolinearitas.

Kriteria model bebas multikolinearitas adalah nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Sebaliknya, jika nilai $VIF \geq 10$ atau tolerance $\leq 0,10$, maka terdapat indikasi multikolinearitas yang signifikan. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa pemeriksaan multikolinearitas merupakan langkah penting sebelum analisis regresi, karena dapat memengaruhi keakuratan interpretasi koefisien (Santoso, 2015).

30 c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varians residual model regresi konstan di seluruh pengamatan. Varians residual yang sama disebut homoskedastisitas, sedangkan varians yang berbeda antar observasi disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan dua pendekatan:

1. Jika titik-titik pada grafik *Scatterplot* menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika titik-titik pada grafik *Scatterplot* membentuk pola tertentu, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, atau membentuk pola yang teratur, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

8 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yang

meliputi Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X_3) terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa (Y). Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat secara simultan maupun parsial. Menurut (Ghozali, 2018), regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan pada variabel independen, serta menguji hipotesis penelitian melalui uji statistik.

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

α = Konstanta

β_1 – β_3 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Kompetensi Aparatur Desa

e = Error term

Analisis regresi dilakukan menggunakan software SPSS, dengan tahapan mencakup pengujian parameter melalui uji t dan uji F . Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Melalui uji ini, peneliti dapat menentukan apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis statistik.

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan Uji t dan Uji F, yang merupakan bagian dari analisis regresi linier berganda.

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Uji ini mengukur sejauh mana satu variabel bebas memengaruhi variabel terikat ketika variabel bebas lainnya dianggap konstan. Menurut (Ghozali, 2018), uji t bertujuan untuk menguji hipotesis parsial mengenai signifikan atau tidaknya koefisien regresi. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p -value) dan nilai t-hitung. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1) Menentukan hipotesis

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

2) Menentukan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%

3) Pengambilan keputusan data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu:

a) Jika nilai probabilitas (Sig.) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X_3), secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y).

b) Jika nilai probabilitas (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X_3), secara

parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y).

45

b. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2018), uji F bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi (*goodness of fit*) dan menguji apakah koefisien regresi secara bersama-sama signifikan. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (*p-value*) dan nilai F-hitung. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1) Merumuskan hipotesis

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3, \beta_4 = 0$, secara simultan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

$H_a: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0$, secara simultan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

2) Menentukan nilai Sig 0,05

3) Pengambilan keputusan data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

41

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X3) berpengaruh secara simultan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y).

47

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka secara simultan Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X3) tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa dalam menjelaskan variasi variabel pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

Nilai koefisien determinasi berada pada rentang antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa dalam menjelaskan variasi pencegahan kecurangan (*fraud*) masih sangat terbatas. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi tingkat pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Secara umum, nilai koefisien determinasi pada penelitian dengan data silang (*cross-section*), seperti penelitian ini, cenderung relatif rendah karena adanya perbedaan karakteristik antar responden. Hal ini berbeda dengan data runtun waktu (*time series*) yang biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi.

Kelemahan utama penggunaan R^2 adalah sifatnya yang cenderung meningkat setiap kali ditambahkan variabel independen ke dalam model, meskipun variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted* R^2 untuk mengevaluasi kemampuan model regresi secara lebih akurat. Berbeda dengan R^2 , nilai *Adjusted* R^2 dapat meningkat atau menurun ketika variabel akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa ditambahkan ke dalam model. Dalam praktiknya, nilai *Adjusted* R^2 dapat bernilai negatif. Apabila dalam hasil pengujian diperoleh nilai *Adjusted* R^2 yang negatif, maka nilai tersebut dianggap sama dengan nol.

Secara matematis, Secara matematis jika $R^2 = 1$, maka $adjusted R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka $adjusted R^2 = (1-k)/(n-k)$. Jika $k > 1$, maka $adjusted R^2$ akan bernilai negatif (Ghozali, 2018)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

54

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Desa Sambikerep yang berada di wilayah administratif Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Desa Sambikerep merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis, Desa Sambikerep terletak pada titik koordinat garis lintang (*latitude*) -7.4646112 dan garis bujur (*longitude*) 111.9000093, dengan luas wilayah sekitar 2.614,83 km².

Secara administratif, Desa Sambikerep terbagi menjadi empat dusun, yaitu Dusun Gondang, Dusun Kedungpingit, Dusun Sambikerep, dan Dusun Wedegan. Pembagian wilayah tersebut menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Sambikerep dengan subjek penelitian berupa seluruh aparatur desa yang bertugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Aparatur desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan program-program yang bersumber dari Dana Desa.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 41 orang aparatur Desa Sambikerep. Mengingat jumlah populasi yang relatif terbatas, penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh (*sensus*), yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi sebagai responden penelitian. Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 41 aparatur desa. Penggunaan teknik sampel jenuh diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai kondisi sebenarnya serta menghasilkan data yang lebih representatif terhadap objek yang diteliti.

Adapun aparatur desa yang menjadi responden dalam penelitian ini meliputi kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, staf desa, serta unsur aparatur lainnya yang tercatat sebagai bagian dari struktur organisasi Pemerintah Desa Sambikerep. Keterlibatan seluruh aparatur desa sebagai responden diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat terkait variabel penelitian, yaitu akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep.

2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran umum mengenai identitas responden yang menjadi subjek dalam penelitian. Penyajian karakteristik responden bertujuan untuk memberikan informasi mengenai latar belakang responden sehingga dapat mendukung interpretasi terhadap hasil penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah aparatur Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Jumlah responden yang digunakan sebanyak 41 orang yang dipilih berdasarkan teknik sampel jenuh (*sensus*).

a. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk memberikan gambaran mengenai komposisi responden yang menjadi sampel penelitian. Data ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden dan dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan. Adapun distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
a. laki-laki	a. 38 Orang	a. 92,7%
b. Perempuan	b. 3 Orang	b. 7,3%

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa dari total 41 responden, sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 38 orang atau 92,7% dari keseluruhan responden. Sementara itu, responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang atau 7,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aparat Desa Sambikerep didominasi oleh laki-laki.

b. Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia digunakan untuk mengetahui sebaran umur responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Data usia diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Pengelompokan usia dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden berdasarkan rentang umur. Adapun hasil pengelompokan responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2

Karakteristik responden berdasarkan usia

Usia	Jumlah	Presentase
a. 30-40	a. 6	a. 14,6%
b. 41-50	b. 30	b. 73,2%
c. 51-60	c. 5	c. 12,2%

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan karakteristik responden berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada rentang usia 41–50 tahun, yaitu sebanyak 30 orang atau 73,2%. Sementara itu,

responden berusia 30–40 tahun berjumlah 6 orang atau 73,2% dan responden berusia 51–60 tahun sebanyak 5 orang atau 12,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur Desa Sambikerep didominasi oleh kelompok usia produktif dan matang dalam pengalaman kerja, sehingga diharapkan memiliki pemahaman yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.

c. Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan digunakan untuk mengetahui posisi atau peran responden dalam organisasi yang menjadi objek penelitian. Data jabatan diperoleh dari hasil kuesioner yang telah disebarkan kepada responden. Pengelompokan berdasarkan jabatan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi responden sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun hasil pengelompokan responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik responden berdasarkan jabatan

Jabatan	Jumlah	Presentase
Kepala Desa	1	2,4%
Sekretaris Desa	1	2,4%
Kasun Sambikerep	1	2,4%
Kasun Kedungpingit	1	2,4%
Kasun Wedegan	1	2,4%
Kaur Perencanaan	1	2,4%
Kaur Keuangan	1	2,4%
Kaur Tata Usaha & Umum	1	2,4%
Kasi Pemerintahan	1	2,4%
Kasi Pelayanan	1	2,4%
Kasi Kesejahteraan	1	2,4%

Jabatan	Jumlah	presentase
Pelaksana Tugas Tata Usaha & Umum	1	2,4%
RW	7	17,1%
RT	22	53,7%

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 4.3 karakteristik responden berdasarkan jabatan, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini menjabat sebagai RT, yaitu sebanyak 22 orang (53,7%). Selanjutnya, responden yang menjabat sebagai RW berjumlah 7 orang (17,1%). Adapun jabatan lainnya, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kaur, Kasi, dan Pelaksana Tugas Tata Usaha dan Umum masing-masing berjumlah 2,4%. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian didominasi oleh aparatur desa yang berada pada tingkat pelaksana di lingkungan masyarakat, khususnya RT dan RW.

B. Deskripsi Data Variabel

1. Deskripsi Data Variabel Bebas

a. Akuntabilitas

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada responden dengan indikator kejelasan pertanggungjawaban, kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur, penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, dan keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik jawaban dan tingkat penilaian responden terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Berikut merupakan deskripsi data variabel akuntabilitas:

Tabel 4.5

Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas

Item	STS		TS		N		S		SS	
	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%
X1.1	0	0%	0	0%	8	8%	16	16%	17	17%
X1.2	0	0%	0	0%	6	6%	17	17%	18	18%
X1.3	0	0%	0	0%	3	3%	17	17%	21	21%
X1.4	0	0%	0	0%	2	2%	19	19%	20	20%

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil jawaban dari responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

1) Kejelasan pertanggungjawaban

Berdasarkan pernyataan X1.1, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 17%.

2) Kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur

Berdasarkan pernyataan X1.2, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 18%.

3) Penyampaian laporan penggunaan dana desa

Berdasarkan pernyataan X1.3, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 21%.

4) Keterbukaan informasi pengelolaan dana desa

Berdasarkan pernyataan X1.4, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 20%.

b. Transparansi

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada responden dengan indikator Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Kejelasan, Informasi (*Clarity of Information*), dan Keterbukaan Proses (*Openness of Process*) dengan tujuan untuk

menggambarkan karakteristik jawaban dan tingkat penilaian responden terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Berikut merupakan deskripsi data variabel trnasparansi:

Tabel 4.6

Deskripsi Data Variabel Transparansi

Item	STS		TS		N		S		SS	
	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%
X2.1	0	0%	0	0%	5	5%	20	20%	16	16%
X2.2	0	0%	0	0%	7	7%	17	17%	17	17%
X2.3	0	0%	0	0%	3	3%	17	17%	21	21%
X2.4	0	0%	0	0%	6	6%	19	19%	16	16%

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil jawaban dari responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

1) Ketersediaan (*Availability*)

Berdasarkan pernyataan X2.1, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju sebesar 20%.

2) Aksesibilitas (*Accessability*)

Berdasarkan pernyataan X2.2, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju dan Sangat Setuju masing-masing sebesar 17%.

3) Kejelasan, Informasi (*Clarity of Information*),

Berdasarkan pernyataan X2.3, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 21%.

4) Keterbukaan Proses (*Openness of Process*)

Berdasarkan pernyataan X2.4, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju sebesar 19%.

c. Kompetensi Aparatur Desa

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada responden dengan indikator Pengetahuan Regulasi dan Prosedur Pengelolaan

Dana Desa, Keterampilan Operasional dan Teknis, Sikap Profesional dan Etika Kerja, dan Pengalaman Kerja atau Kompetensi Empiris dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik jawaban dan tingkat penilaian responden terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Berikut merupakan deskripsi data variabel kompetensi aparatur:

Tabel 4.7

Deskripsi Data Variabel Kompetensi Aparatur Desa

Item	STS		TS		N		S		SS	
	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%
X3.1	0	0%	0	0%	7	7%	21	21%	13	13%
X3.2	0	0%	0	0%	5	5%	23	23%	13	13%
X3.3	0	0%	0	0%	5	5%	18	18%	18	18%
X3.4	0	0%	0	0%	6	6%	22	22%	13	13%

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil jawaban dari responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

- 1) Pengetahuan Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan pernyataan X3.1, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju sebesar 21%.
- 2) Keterampilan Operasional dan Teknis
Berdasarkan pernyataan X3.2, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju sebesar 23%.
- 3) Sikap Profesional dan Etika Kerja
Berdasarkan pernyataan X3.3, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju dan Sangat Setuju masing-masing sebesar 18%.
- 4) Pengalaman Kerja atau Kompetensi Empiris
Berdasarkan pernyataan X3.4, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju sebesar 22%.

2. Deskripsi Data Variabel Terikat

a. Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data hasil penyebaran kuesioner kepada responden dengan indikator Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan dan *Whistleblowing*, serta Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan tujuan untuk menggambarkan karakteristik jawaban dan tingkat penilaian responden terhadap variabel-variabel yang diteliti.

Berikut merupakan deskripsi data variabel pencegahan kecurangan (*fraud*):

Tabel 4.8

Deskripsi Data Variabel Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Item	STS		TS		N		S		SS	
	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%
Y.1	0	0%	0	0%	7	7%	16	16%	18	18%
Y.2	0	0%	0	0%	6	6%	19	19%	16	16%
Y.3	0	0%	0	0%	7	7%	11	11%	23	23%
Y.4	0	0%	0	0%	7	7%	16	16%	18	18%

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil jawaban dari responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa:

1) Kompetensi Aparatur Desa

Berdasarkan pernyataan Y.1, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 18%.

2) Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan pernyataan Y.2, jawaban responden yang paling dominan yaitu Setuju sebesar 19%.

3) Sistem Pelaporan dan *Whistleblowing*

Berdasarkan pernyataan Y.3, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 23%.

4) Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan pernyataan Y.4, jawaban responden yang paling dominan yaitu Sangat Setuju sebesar 18%.

22
C. Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

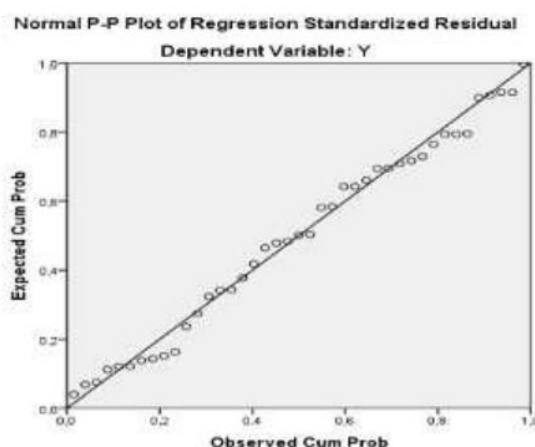
Menurut (Ghozali, 2018) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal.

53 Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis grafik Normal *Probability Plot (Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual)*. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas dengan grafik Normal P-P Plot adalah apabila titik-titik pada grafik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, apabila titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka residual dinyatakan tidak berdistribusi normal.

35 Berikut hasil uji normalitas menggunakan grafik normal p-plot:

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Normal P-Plot



Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil analisis grafik Normal P-P Plot, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi.

Dalam uji normalitas juga menggunakan alat analisis *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dalam aplikasi SPSS.

Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu :

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$, maka data residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi.
- 2) Jika nilai signifikansi (Sig) $\leq 0,05$, maka data residual tidak berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Berikut hasil uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		41
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,17726548
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,090
	Negative	-,063
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4.9 uji normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai 0,200. Maka data memiliki distribusi normal karena nilai signifikansi $0,200 > 0,05$ atau 5%. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

¹
b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang sangat tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Korelasi tinggi antarvariabel bebas dapat menyebabkan ketidakstabilan estimasi koefisien dan menyulitkan interpretasi pengaruh parsial variabel independen terhadap dependen (Ghozali, 2018).

¹
Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas ²¹ adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.
- ²¹
2) Jika nilai *Tolerance* ≤ 0,10 dan nilai VIF ≥ 10, maka terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.10

⁴
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
¹ 1 (Constant)	1,279	2,182		,586	,561		
X1	,120	,164	,110	,734	,468	,474	2,111
X2	,376	,172	,354	2,181	,036	,406	2,463
X3	,436	,168	,397	2,604	,013	,461	2,169

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil uji multikolinearitas, diketahui bahwa pada variabel Akuntabilitas (X1) diperoleh nilai VIF sebesar 2.111 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,474. Pada variabel Transparansi (X2) diperoleh nilai VIF sebesar 2,463 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,406. Sementara itu, pada variabel Kompetensi Aparatur Desa (X3) diperoleh nilai VIF sebesar 2,169 dan nilai *Tolerance* sebesar 0,461.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10,000 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,100. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini. Artinya, variabel bebas yang terdiri atas akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa tidak memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain

30 c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varians residual model regresi konstan di seluruh pengamatan. Varians residual yang sama disebut homoskedastisitas, sedangkan varians yang berbeda antar observasi disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

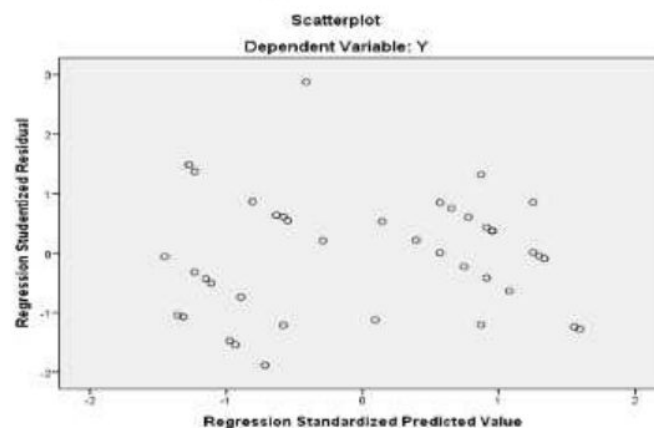
Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan metode analisis grafik *Scatterplot*. Pengujian dilakukan dengan mengamati pola penyebaran titik-titik pada grafik antara nilai prediksi variabel dependen yang telah distandarisasi (ZPRED) dengan residual yang telah distandarisasi (SRESID). Melalui grafik tersebut dapat diketahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varians dari residual pada model regresi. Adapun kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1). Jika titik-titik pada grafik *Scatterplot* menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2). Jika titik-titik pada grafik *Scatterplot* membentuk pola tertentu, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, atau membentuk pola yang teratur, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas.

Berikut merupakan hasil dari Heteroskedastisitas:

Gambar 4.2

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *Scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini, sehingga model regresi memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut (Ghozali, 2018), regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan pada variabel independen, serta menguji hipotesis penelitian melalui uji statistik.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kompetensi aparatur desa (X3) terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) (Y) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep.

Berikut merupakan ¹ hasil dari uji analisis linier berganda:

Tabel 4.11

Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1,198	2,177		,550
	X1	,136	,160	,125	,850
	X2	,368	,171	,347	2,145
	X3	,434	,166	,395	2,612

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4.11 , maka diperoleh persamaan Analisis Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1,198 + 0,136X_1 + 0,368X_2 + 0,434X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

X1 = Variabel Akuntabilitas

X2 = Variabel Transparansi

X3 = Variabel Kompetensi Aparatur Desa

e = *Error* / Residual / Variabel Pengganggu

Persamaan Regresi di atas menjelaskan bahwa:

- nilai konstanta (α) sebesar 1,198 menunjukkan bahwa apabila variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan kompetensi aparatur desa (X_3) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 1,198.
- Koefisien regresi variabel akuntabilitas (X_1) sebesar 0,136 menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar satu satuan akan meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,136 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- Koefisien regresi variabel transparansi (X_2) sebesar 0,368 menunjukkan bahwa setiap peningkatan transparansi sebesar satu satuan akan

meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,368 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

- d. Koefisien regresi variabel kompetensi aparatur desa (X_3) sebesar 0,434 menunjukkan bahwa setiap peningkatan kompetensi aparatur desa sebesar satu satuan akan meningkatkan pencegahan kecurangan (*fraud*) sebesar 0,434 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

42

D. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut (Ghozali, 2018), uji t bertujuan untuk menguji hipotesis parsial mengenai signifikan atau tidaknya koefisien regresi. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (*p-value*) dan nilai t-hitung. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t (uji parsial)

1) Menentukan hipotesis

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

2) Menentukan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%

3) Pengambilan keputusan data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu:

12

a) Jika nilai probabilitas (*Sig.*) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X_3), secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y).

12

b) Jika nilai probabilitas (*Sig.*) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), dan Kompetensi Aparatur Desa (X_3), secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) (Y).

Berikut merupakan ⁸ hasil uji parsial (t):

Tabel 4.12
Hasil Uji parsial (t)

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,279	2,182		,586	,561		
X1	,120	,164	,110	,734	,468	,474	2,111
X2	,376	,172	,354	2,181	,036	,406	2,463
¹⁰ 3	,436	,168	,397	2,604	,013	,461	2,169

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa:

- 1) Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

¹ Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 0,734 dengan nilai signifikansi sebesar ⁹ 0,468. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,468 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

- 2) Pengaruh ¹⁰Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,181 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$), sehingga H_0 ¹ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

- 3) Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

¹⁰ Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung sebesar 2,604 dengan nilai signifikansi sebesar 0,013. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,013 > 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

2. Hasil Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut (Ghozali, 2018), uji F bertujuan untuk menilai kelayakan model regresi (*goodness of fit*) dan menguji apakah koefisien regresi secara bersama-sama signifikan. Adapun dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:

- Jika nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai Sig. > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut merupakan hasil uji signifikansi simultan (F):

Tabel 4.13

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84,367	3	28,122	18,769	,000 ^b
	Residual	55,438	37	1,498		
16	Total	139,805	40			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel Hasil Uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 18,769 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

4) Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel *Model Summary* pada *output* SPSS, khususnya pada kolom *R Square* atau *Adjusted R Square*.

Berikut merupakan hasil uji determinasi (R^2)

Tabel 4.14

Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

16 Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,777 ^a	,603	,571	1,224	2,001

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Olah Data SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi¹ diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,571. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa mampu menjelaskan variasi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) sebesar 57,1%, sedangkan sisanya sebesar 42,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

⁶Berdasarkan hasil uji t, variabel Akuntabilitas memperoleh nilai t hitung sebesar 0,734 dengan tingkat⁴⁶ signifikansi sebesar 0,468. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,468 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun aparat desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas, hal tersebut belum mampu menjadi faktor utama dalam mencegah terjadinya *fraud*. Kemungkinan

penyebabnya adalah akuntabilitas yang diterapkan masih bersifat administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan, belum diwujudkan dalam pengawasan yang efektif dan budaya integritas yang kuat. Selain itu, responden mungkin memiliki persepsi yang relatif sama terhadap penerapan akuntabilitas sehingga variasi jawaban menjadi rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ramadani *et al.*, 2021) yang menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

Berdasarkan hasil uji t, variabel Transparansi memperoleh nilai t hitung sebesar 2,181 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,036 < 0,05$). Artinya, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep.

Koefisien regresi sebesar 0,581 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan transparansi akan meningkatkan pencegahan *fraud* sebesar 0,581 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Semakin terbuka informasi mengenai pengelolaan dana desa kepada masyarakat, semakin besar pula peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan sehingga tindakan kecurangan dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini mendukung teori bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang efektif dalam mencegah *fraud*. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi penggunaan dana desa sehingga dapat meningkatkan pengawasan sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Aulia *et al.*, 2023) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

3. **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).**

Berdasarkan hasil uji t, variabel Kompetensi Aparatur Desa memperoleh nilai t hitung sebesar 2,604 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,013 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).

Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan aparatur desa dapat mendorong meningkatnya pencegahan *fraud*. Aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang baik akan lebih memahami prosedur pengelolaan keuangan, mampu menerapkan sistem pengendalian internal secara benar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bernad *et al.*, 2023) yang menyatakan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. Semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin efektif upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

4. **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*).**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 18,769 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu memengaruhi upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun berdasarkan uji parsial (uji t) hanya variabel transparansi dan kompetensi aparatur desa yang berpengaruh signifikan, namun secara keseluruhan

akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa tetap memiliki kontribusi dalam menjelaskan perubahan pada variabel pencegahan *fraud*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sambikerep. Hal ⁵ ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Juniarti *et al.*, 2024) yang hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas perangkat desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Secara parsial, kompetensi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan, sedangkan moralitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

PENUTUP

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,468 ($> 0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang diterapkan belum mampu memberikan pengaruh secara nyata terhadap upaya pencegahan kecurangan.
2. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 ($< 0,05$). Semakin tinggi tingkat transparansi dalam pengelolaan dana desa, semakin baik pula upaya pencegahan kecurangan.
3. Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,013 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa aparatur desa yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih mampu mengelola dana desa sesuai ketentuan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan.
4. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan mampu menjelaskan variasi dalam pencegahan kecurangan.

2) Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini mendukung teori *Good Governance* yang menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga mampu meningkatkan pengawasan dan mencegah terjadinya kecurangan. Selain itu, hasil penelitian juga mendukung konsep bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan bebas dari *fraud*.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa dapat terus didukung melalui penerapan prinsip transparansi, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pengawasan yang optimal. Meskipun akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan secara parsial, penerapannya tetap perlu dipertahankan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.

28

3) **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Sambikerep

Pemerintah Desa Sambikerep diharapkan dapat terus mempertahankan dan mengoptimalkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, serta pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan, penguatan sistem pengendalian internal, penyampaian informasi pengelolaan Dana Desa secara terbuka kepada masyarakat, serta pengembangan kompetensi aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis secara berkesinambungan.

Dengan demikian, tata kelola Dana Desa yang telah berjalan dapat semakin berkualitas dan mendukung upaya pencegahan kecurangan (*fraud*).

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memberikan dukungan kepada pemerintah desa melalui pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas aparatur desa secara berkala diharapkan dapat semakin memperkuat kualitas tata kelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang diduga memengaruhi pencegahan kecurangan, seperti sistem pengendalian internal, moralitas individu, budaya organisasi, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), komitmen organisasi, atau pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ke beberapa desa atau kecamatan sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas serta menggunakan jumlah responden yang lebih banyak agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to IAIN Purwokerto
Student Paper
- 2 Andryusalfikri, Zakaria Wahab, Marlina Widiyanti. "Effect of Trust, Quality of Products a Quality Services on Purchase Decisions on E-Commerce Shopee in Palembang City", International Journal of Management and Humanities, 2019
Publication
- 3 Submitted to Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Student Paper
- 4 Submitted to Universitas Bengkulu
Student Paper
- 5 Submitted to LPPM
Student Paper
- 6 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper
- 7 Submitted to Trisakti University
Student Paper
- 8 Submitted to UIN Raden Intan Lampung
Student Paper
- 9 Submitted to Universitas Raharja
Student Paper
- 10 Submitted to Universitas PGRI Palembang
Student Paper
- 11 repository.unpkediri.ac.id
Internet Source
- 12 digilib.iain-palangkaraya.ac.id
Internet Source
- 13 Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Student Paper
- 14 Submitted to Universitas Riau
Student Paper

15 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya
Student Paper

16 Submitted to Universitas Islam Lamongan
Student Paper

17 www.coursehero.com
Internet Source

18 repository.uinsaizu.ac.id
Internet Source

19 Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
Student Paper

20 repositori.utu.ac.id
Internet Source

21 repository.um-surabaya.ac.id
Internet Source

22 digilib.uin-suka.ac.id
Internet Source

23 etheses.uinmataram.ac.id
Internet Source

24 Submitted to Universitas Sumatera Utara
Student Paper

25 Submitted to Silpakorn University
Student Paper

26 jurnal.stkippgritulungagung.ac.id
Internet Source

27 Submitted to Universitas Diponegoro
Student Paper

28 Submitted to Universitas Negeri Medan
Student Paper

29 Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha
Student Paper

30 dspace.uii.ac.id
Internet Source

31 repository.umsu.ac.id
Internet Source

Submitted to Perbanas Institute

32 Student Paper

33 Submitted to Universitas Terbuka
Student Paper

34 ejournal.upnvj.ac.id
Internet Source

35 etheses.uin-malang.ac.id
Internet Source

36 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

37 Submitted to Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Student Paper

38 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source

39 Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Student Paper

40 Submitted to Universitas Muslim Indonesia
Student Paper

41 Submitted to Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Student Paper

42 journal.ubm.ac.id
Internet Source

43 repository.unsri.ac.id
Internet Source

44 repository.unmuhjember.ac.id
Internet Source

45 digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source

46 eprints.ums.ac.id
Internet Source

47 repositori.unsil.ac.id
Internet Source

48 repository.um-palembang.ac.id
Internet Source

49 Shantika Martha, Yundari Yundari, Setyo Wira Rizki, Ray Tamtama. "PENERAPAN METODE GEOGRAPHICALLY WEIGHTED PANEL REGRESSION (GWPR) PADA KASUS KEMISKINAN DI INDONESIA", BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 2021

Publication

50 Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton

Student Paper

51 core.ac.uk

Internet Source

52 repository.iainpare.ac.id

Internet Source

53 repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

54 text-id.123dok.com

Internet Source

55 123dok.com

Internet Source

56 Asrofi Huda Hanafi, Juhri Abdul Mu'in, Siswoyo Siswoyo, Tri Yuni Hendrowati. "Pengaruh Budaya Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di Gugus Bougenville 4 Kecamatan Ulubelu", Paedagogie, 2026

Publication

57 docplayer.info

Internet Source

58 eprints.ubhara.ac.id

Internet Source

59 jurnal.iicet.org

Internet Source

60 koeeko.wordpress.com

Internet Source

61 repo.unicimi.ac.id

Internet Source

62 www.journal.yrpioku.com

Internet Source

63 Titien Marthin, David Paul Elia Saerang, Sifrid S. Pangemanan. "PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, MOTIVASI DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2013

Publication

64 Abidin, Muh Nur. "Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawin dan Putusan Mahkamah Konstitusi.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indones Publication

65 Bahaa'uddin, Elfreda Aplonia Lau, Umi Kulsum. "PENGARUH LAYANAN PELENGKAP TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA TOKO MEUBEL SYAKIRA DI TENGGARONG", Research Journal of Accounting and Business Management, 2018
Publication

66 Fecky M. Pangemanan, Debby Ch. Rotinsulu, Daisy S.M. Engka. "PENGARUH PARTISIPAS MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENYUSUNAN APBDESA TALAWAAN KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2017", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 20 Publication

67 Riandi Fiyalex Selmury, Ana Pertiwi, Siti Mujanah, Achmad Yanu Alif Fianto. "ANALISIS DAMPAK UKURAN PERUSAHAAN DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI DALAM SEKTOR PERBANKA PERIODE 2021-2023", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2025
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/100

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87



PERSETUJUAN BAU :



**BERITA ACARA
KEMAJUAN PEMBIMBINGAN
PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH**

1. NAMA MAHASISWA : Fitri Rahayu
NPM : 2212020030
Fak/Jur/Prodi : FEB / Akuntansi
Alamat Rumah : Dsn Wedegan . Ds Sambikerep . Kec Rejoso . Kab Nganjuk
Alamat email : fitriarahayu11@gmail.com
No. Telp./HP : 081233428049
2. DOSEN PEMBIMBING I : DIAH NUR DIWATY . M.SA
Alamat Rumah : Jl Buton no 12 Blitar
Alamat email : diahnurdiwaty@gmail.com
No. Telp. / HP : 085233294747
3. DOSEN PEMBIMBING II : Dra . Puji Astuti . M.M. , M.Si . , Ak . , CA
Alamat Rumah : Jl Penanggungan No. 45-K
Alamat email : Pujiaastuti208@gmail.com
No. Telp. / HP : 081335582923
4. JUDUL KTI : Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sambikerep , Kec Rejoso . Kab Nganjuk)

Catatan :

1. Periode Bimbingan (Sesuai SK Rektor) : _____
2. Jadwal Bimbingan : _____

	Hari	Pukul	Tempat / Ruang
Pembimbing I			
Pembimbing II			

3. Kemajuan Bimbingan

Pembimbing I

NO.	TANGGAL	MATERI	MASALAH	TT. DOSEN
	2-4-2026	Judul	Ace	
	21-4-2026	BAB I	Definisi, manfaat teori	
	29-4-2026	BAB I	Ace	
	12-5-2026	BAB II	Kajian teori	
	19-5-2026	BAB II	Teori kengala bertekur	
	20-5-2026	BAB II	Ace	
	21-5-2026	BAB III	Metode penelitian	
	25-5-2026	BAB III	Ace	
	26-5-2026	BAB III	Ace	
	27-5-2026	BAB IV	Analisis pembahasan	
	3-6-2026	BAB IV	Teori & pembahasan	
	8-6-2026	BAB IV	Ace	
	11-6-2026	BAB V	Ace	
	24-6-2026	Kesimpulan	Ace	

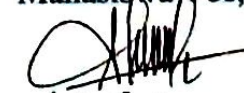
Pembimbing II

NO.	TANGGAL	MATERI	MASALAH	TT. DOSEN
1	15-4-2026	Judul	Ace	
2	29-4-2026	BAB I	Latar Belakang Masalah	
3	13-5-2026	BAB I	Ace	
4	20-5-2026	BAB II	Kerangka konsep	
5	22-5-2026	BAB II	Ace	
6	15-6-2026	BAB III	Prosedur penelitian	
7	10-6-2026	BAB III	Ace	
8	17-6-2026	BAB IV	Hasil Penelitian	
9	27-6-2026	BAB IV	Ace	
10	30-6-2026	BAB V	Ace	
11	1-7-2026	Referensi	Ace	

Mengetahui,
Kaprod


SILET PURI W. M. AK
NIDN 076057101

Kediri,
Mahasiswa Ybs,


Fitri Rahayu
NPM 2212020030

KARTU BIMBINGAN TA/SKRIPSI/TESIS



Nama : Fitri Rahayu
NPM : 2212020030
Prodi : Akuntansi
Semester : GNP
Thn Akademik : 25/26

No.	Sem/TA	Tanggal	Dosen Pembimbing	Materi	Catatan
1	GNP 25/26	02 April 2026	DIAH NURDIWATY	Judul Penelitian	~.
2	GNP 25/26	21 April 2026	DIAH NURDIWATY	BAB I	Bimbingan Bab 1 .
3	GNP 25/26	29 April 2026	DIAH NURDIWATY	BAB I	Bimbingan Bab 1.
4	GNP 25/26	12 Mei 2026	DIAH NURDIWATY	BAB II	Bimbingan Bab 2.
5	GNP 25/26	19 Mei 2026	DIAH NURDIWATY	BAB II	Bimbingan Bab 2.
6	GNP 25/26	20 Mei 2026	DIAH NURDIWATY	BAB II	Acc Bab 2.
7	GNP 25/26	15 April 2026	PUJI ASTUTI	Judul Penelitian	Acc judul.
8	GNP 25/26	29 April 2026	PUJI ASTUTI	BAB I	Bimbingan Bab 1.
9	GNP 25/26	13 Mei 2026	PUJI ASTUTI	BAB I	Acc Bab 1.
10	GNP 25/26	20 Juli 2026	PUJI ASTUTI	BAB II	Pengajuan Bab 2.
11	GNP 25/26	20 Mei 2026	PUJI ASTUTI	BAB II	Revisi Bab 2.
12	GNP 25/26	22 Mei 2026	PUJI ASTUTI	BAB II	Revisi Bab 2.
13	GNP 25/26	25 Mei 2026	PUJI ASTUTI	BAB II	Acc Bab 2.
14	GNP 25/26	05 Juni 2026	PUJI ASTUTI	BAB III	Pengajuan Bab 3.
15	GNP 25/26	08 Juni 2026	PUJI ASTUTI	BAB III	Revisi Bab 3.
16	GNP 25/26	12 Juni 2026	PUJI ASTUTI	BAB III	Revisi Bab 3.
17	GNP 25/26	13 Juli 2026	PUJI ASTUTI	BAB III	Acc Bab 3.
18	GNP 25/26	17 Juni 2026	PUJI ASTUTI	BAB IV	Pengajuan Bab 4.
19	GNP 25/26	19 Juni 2026	PUJI ASTUTI	BAB IV	Revisi Bab 4.
20	GNP 25/26	27 Juni 2026	PUJI ASTUTI	BAB IV	Acc Bab 4.

No.	Sem/TA	Tanggal	Dosen Pembimbing	Materi	Catatan
21	GNP 25/26	29 Juni 2026	PUJI ASTUTI	BAB V	Acc Bab 5.
22	GNP 25/26	01 Juli 2026	PUJI ASTUTI	Lainnya	Acc Abstrak.
23	GNP 25/26	22 Mei 2026	DIAH NURDIWATY	BAB III	Pengajuan Bab 3.
24	GNP 25/26	25 Mei 2026	DIAH NURDIWATY	BAB III	Revisi Bab 3.
25	GNP 25/26	27 Mei 2026	DIAH NURDIWATY	BAB III	Acc Bab 3.
26	GNP 25/26	29 Mei 2026	DIAH NURDIWATY	BAB IV	Pengajuan Bab 4.
27	GNP 25/26	01 Juni 2026	DIAH NURDIWATY	BAB IV	Revisi Bab 4.
28	GNP 25/26	03 Juni 2026	DIAH NURDIWATY	BAB IV	Revisi Bab 4.
29	GNP 25/26	08 Juni 2026	DIAH NURDIWATY	BAB IV	Acc Bab 4.
30	GNP 25/26	11 Juni 2026	DIAH NURDIWATY	BAB V	Acc Bab 5.
31	GNP 25/26	24 Juni 2026	DIAH NURDIWATY	Lainnya	Acc Abstrak.

Kaprodi Akuntansi

Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Utama

✔ Valid

✔ Valid

✔ Valid

(SIGIT PUJI WINARKO, S.E.,S.Pd,M.Ak.) PUJI ASTUTI, M.M., M.Si., Ak., CA.() DIAH NURDIWATY, S.E, M.SA)



Universitas Nusantara PGRI Kediri

Status Terakreditasi Baik Sekali

SK BAN-PT No.671/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021 Tanggal 21 Juli 2021

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)

Kampus I Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri 64112 Telp.(0354)771576,771503 Kediri

Website: <https://lp2m.unpkediri.ac.id> email: lemlit@unpkediri.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2026 bertempat di Ruang UJIAN L5 Universitas Nusantara PGRI Kediri, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri :



Nama : Fitri Rahayu
NPM : 2212020030
Prodi : S1-Akuntansi
Semester/Tahun Akademik : Genap, 25/26
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. (Studi Kasus Di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk)
Dengan Hasil : Revisi Naskah
Nilai : 89 (A)

Ketua Penguji

✓ Valid

Penguji 1

✓ Valid

Penguji 2

✓ Valid

(DIAH NURDIWATY, S.E, M.SA)

(ANDY KURNIAWAN, S.E., M.Ak)

(Dra. PUJI ASTUTI, M.M., M.Si., Ak., CA.)

NB:

- Input Nilai dilakukan oleh Ketua Penguji, Penguji 1, dan Penguji ke-n melalui siakad
- Nilai Final berasal dari gabungan seluruh dosen penguji
- Daftar Dosen yang telah mengisi nilai: Puji Astuti, Andy Kurniawan, Diah Nurdawaty
- Pastikan semua penguji telah melakukan input nilai



Universitas Nusantara PGRI Kediri

Status Terakreditasi Baik Sekali

SK BAN-PT No.671/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021 Tanggal 21 Juli 2021

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM)

Kampus I Jl. K.H. Achmad Dahlan 76 Kediri 64112 Telp. (0354) 771578, 771503 Kediri

Website: <https://lp2m.unpkediri.ac.id> email: lemlit@unpkediri.ac.id

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI



Nama : Fitri Rahayu
NPM : 2212020030
Prodi : S1-Akuntansi
Semester/Tahun Akademik : Genap, 25/26
Hari/Tanggal Ujian : Rabu / 15 Juli 2026
Judul : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. (Studi Kasus Di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk)
Dengan Hasil : Revisi Naskah
Nilai : 89 (A)

Catatan Revisi:

cek, Redaksi Penulisan, Kajian teori, Revisi sesuai catatan

Ketua Penguji

(DIAH NURDIWATY, S.E., M.SA)

Penguji 1

(ANDY KURNIAWAN, S.E., M.Ak)

Penguji 2

(Dra. PUJI ASTUTI, M.M., M.Si., Ak., CA.)

NB:

- Tanda Tangan revisi (Ketua Penguji, Penguji 1, dan Penguji ke-n) dilakukan secara manual
- Nilai berasal dari gabungan dari seluruh dosen penguji
- Daftar Dosen yang telah mengisi nilai: Puji Astuti, Andy Kurniawan, Diah Nurdiwaty